



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

NINING SRI HARNINGSIH S BINTI A SULAEMAN, NIK.

3173015101530002, lahir di Sukabumi, tanggal 11 Januari 1953, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Kacang Polong II Nomor 26, RT.011, RW.007, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, sebagai Pemohon I;

TIEN SUHARTINI BINTI A SULAEMAN, NIK. 3173016511540001, lahir

di Sukabumi, tanggal 25 November 1954, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Pesing Poglar, RT.006, RW.005, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, sebagai Pemohon II;

IKE SUHARTIKA BINTI A SULAEMAN, NIK. 3173034908610007, lahir

di Sukabumi, tanggal 09 Agustus 1961, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Depsos I Nomor 5 A, RT.001, RW.002, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon III;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EUIS SUHARWINI BINTI A SULAEMAN, NIK. 3272034109670900, lahir di Sukabumi, tanggal 01 September 1967, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Tipar Gang Tumaritis I Nomor 2, RT.003, RW.004, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, sebagai Pemohon IV;

SUHARDIYANI SULAEMAN BINTI A SULAEMAN, NIK. 3272014207710001, lahir di Sukabumi, tanggal 02 Juli 1971, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Perum Tanjung Sari Jalan Bougenville Nomor 42, RT.002, RW.014, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, sebagai Pemohon V;
Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Smi mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Endang Suryana bin A Sulaeman telah meninggal pada tanggal 12 September 2024 Kutipan Akta Kematian Nomor: 3204-KM-13092024-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Tanggal 13 September 2024;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhum Endang Suryana bin A Sulaeman semasa hidup belum pernah menikah Berdasarkan Surat Keterangan;
3. Bahwa Adik Kandung dari almarhum Endang Suryana bin A Sulaeman yang bernama Agus Suryaman bin A Sulaeman telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 26 Februari 1969 Berdasarkan Surat Keterangan Laporan Kematian;
4. Bahwa Ayah Kandung dari almarhum Endang Suryana bin A Sulaeman yang bernama A Sulaeman bin Ujang Ismail telah meninggal pada tahun 28 Juni 1993 Berdasarkan Surat Keterangan Laporan Kematian;
5. Bahwa Ibu Kandung almarhum Endang Suryana bin A Sulaeman yang bernama Siti Solihat binti Shuhib telah meninggal pada tahun 21 Mei 2007 Berdasarkan Surat Keterangan Laporan Kematian;
6. Bahwa setelah almarhum Endang Suryana bin A Sulaeman meninggal dunia maka almarhum Endang Suryana bin A Sulaeman meninggalkan ahli waris yaitu:
 - Nining Sri Harningsih S binti A Sulaeman (Pemohon I) sebagai Kakak Kandung ke-1 dari almarhum Endang Suryana bin A Sulaeman;
 - Tien Suhartini binti A Sulaeman (Pemohon II) sebagai Kakak Kandung ke-2 dari almarhum Endang Suryana bin A Sulaeman;
 - Ike Suhartika binti A Sulaeman, (Pemohon III) sebagai Adik Kandung ke-1 dari almarhum Endang Suryana bin A Sulaeman;
 - Euis Suharwini binti A Sulaeman, (Pemohon IV) sebagai Adik Kandung ke-3 dari almarhum Endang Suryana bin A Sulaeman;
 - Suhardiyani Sulaeman binti A Sulaeman, (Pemohon V) sebagai Adik Kandung ke-4 dari almarhum Endang Suryana bin A Sulaeman;
7. Bahwa Sehubungan ada keperluan penetapan ahli waris berupa Sertifikat Tanah, Deposito Bank Mandiri, dan Administrasi Taspen atas nama Endang Suryana bin A Sulaeman Sehingga Para Pemohon mohon penetapan ahli waris dari almarhum Endang Suryana bin A Sulaeman;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain itu, tujuan Penetapan Ahli Waris ini untuk menetapkan harta peninggalan dan keperluan administrasi lainnya dari almarhum Endang Suryana bin A Sulaeman;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **Endang Suryana bin A Sulaeman** telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Endang Suryana bin A Sulaeman** sebagai berikut:

3.1 Nining Sri Harningsih S binti A Sulaeman (Pemohon I) sebagai Kakak Kandung ke-1 dari almarhum **Endang Suryana bin A Sulaeman**;

3.2 Tien Suhartini binti A Sulaeman (Pemohon II) sebagai Kakak Kandung ke-2 dari almarhum **Endang Suryana bin A Sulaeman**;

3.3 Ike Suhartika binti A Sulaeman, (Pemohon III) sebagai Adik Kandung ke-1 dari almarhum **Endang Suryana bin A Sulaeman**;

3.4 Euis Suharwini binti A Sulaeman, (Pemohon IV) sebagai Adik Kandung ke-3 dari almarhum **Endang Suryana bin A Sulaeman**;

3.5 Suhardiyani Sulaeman binti A Sulaeman, (Pemohon V) sebagai Adik Kandung ke-4 dari almarhum **Endang Suryana bin A Sulaeman**;

4. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada para Pemohon tentang segala konsekuensi dari permohonannya, akan tetapi Para Pemohon tetap dengan permohonan *a quo*;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nining Sri Harningsih S, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tien Suhartini, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ike Suhartika, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Euis Suharwini, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suhardiyani Sulaeman, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nining Sri Harningsih S berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-01102024-0057, Tanggal 01 Oktober 2024, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tien Suhartini berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-30092024-0055, Tanggal 01

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ike Suhartika berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-27092024-0029, Tanggal 27 September 2024, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Euis Suharwini berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3.656/1989, Tanggal 30 September 1989, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Sukabumi, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suhardiyani Sulaeman berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-23092024-0010, Tanggal 25 September 2024, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Sukabumi, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Kematian an. Endang Suryana, Nomor 3204-KM-13092024, tanggal 13 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

12. Surat asli Keterangan laporan kematian an.A Sulaeman Nomor : PU.07.01.02/ 160/VII/9/KEL.TPR/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tipar Kota Sukabumi, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat asli Keterangan laporan kematian an.Siti Solihat Nomor : PU.07.01.02/ 161/VII/9/KEL.TPR/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tipar Kota Sukabumi, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;
14. Surat asli Keterangan laporan kematian an.Agus Suryaman Nomor : PU.07.01.02/ 162/VII/9/KEL.TPR/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tipar Kota Sukabumi, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;
15. Fotokopi surat keterangan ahli waris Nomor : PU.07.01.02/ 018/VII/9/KEL.TPR/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tipar Kota Sukabumi, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.15;
16. Fotokopi surat Deposito berjangka PT.Bank Mandiri Taspen No.BD0997998 an.Endang Suryana bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.16;
17. Fotokopi buku Tabungan PT.Bank Mandiri an.Endang Suryana bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.17;
18. Fotokopi Sertipikat Tanah an.Endang Suryana Nomor 3975 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.18;

B. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Ismail bin Ruba'i**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl.Pemuda I Gg H.Jayadi Nomor 12 Rt 01 Rw 07 Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Endang Suryana bin A Sulaeman pada tanggal 12 September 2024;
- Bahwa endang Suryana meninggal dunia di Kabupaten Bandung karena sakit;
- Bahwa Endang Suryana meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum belum pernah menikah, sehingga tidak memiliki istri dan anak;
- Bahwa Almarhum meninggalkan kakak kandung dan adik kandung yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon V;
- Bahwa adik kandung Pewaris bernama Agus Suryaman bin A Sulaeman telah meninggal terlebih dahulu daripada Pewaris pada saat masih kecil sehingga belum pernah menikah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta keperluan lainnya

Saksi 2, **Tien Martianne binti R.Syafei Parno**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.Tipar Gg Meralaya II Rt 06 Rw 04 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah Kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Endang Suryana bin A Sulaeman pada tanggal 12 September 2024;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa endang Suryana meninggal dunia di Kabupaten Bandung karena sakit;
- Bahwa Endang Suryana meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum belum pernah menikah, sehingga tidak memiliki istri dan anak;
- Bahwa Almarhum meninggalkan kakak kandung dan adik kandung yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon V;
- Bahwa adik kandung Pewaris bernama Agus Suryaman bin A Sulaeman telah meninggal terlebih dahulu daripada Pewaris pada saat masih kecil sehingga belum pernah menikah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta keperluan lainnya

Bahwa pada kesimpulan para Pemohon tidak mengajukan keterangan maupun bukti-bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sukabumi untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 171 huruf (c) juncto Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dalam perkara aquo Majelis Hakim akan menguji seluruh alat bukti, sehingga dapat ditetapkan sesiapa yang berhak untuk menjadi ahli waris, dan siapa yang bukan dengan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ismail bin Ruba'i dan Tien Martianne binti R.Syafei Parno.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.18, berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan akta bawah tangan, telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa identitas para Pemohon telah dibuktikan dengan bukti P.1 sampai P.5, dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti identitas para Pemohon sesuai sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa hubungan para Pemohon dan Pewaris juga telah dibuktikan dengan bukti P.6 sampai P.10 dan keterangan saksi-saksi maka

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti para Pemohon sebagai kakak kandung dari pewaris, sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian Pewaris almarhum Endang Suryana bin A Sulaeman yang meninggal dalam keadaan Islam pada 12 September 2024 telah dibuktikan dengan bukti P.11 dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti peristiwa kematian pewaris sebagaimana dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa orang tua pewaris yaitu ayah bernama A Sulaeman bin Ujang Ismail dan ibu bernama Siti Solihat binti Shuhub telah dibuktikan meninggal terlebih dahulu dari Pewaris dengan bukti P.12 dan P.13 bukti tertulis tersebut juga dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa orang tua Pewaris telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal;

Menimbang, bahwa adik kandung pewaris yaitu Agus Suryaman bin A Sulaeman telah dibuktikan meninggal terlebih dahulu dari Pewaris dengan bukti P.14 bukti tertulis tersebut juga dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa adik kandung Pewaris telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal pada saat masih kecil sehingga belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa adanya para ahli waris dari Pewaris Almarhum Endang Suryana bin A Sulaeman telah dibuktikan dengan bukti P.15 maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti adanya ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris sebagaimana dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa permohonan perkara *a quo* memiliki kepentingan untuk administrasi harta peninggalan Pewaris sebagaimana posita angka 8 dan telah dibuktikan dengan bukti P.16, P.17 dan P.18 serta keterangan saksi sehingga memang terbukti adanya kepentingan beralasan dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan pada penglihatan dan pengetahuannya keterangan mana satu sama lain saling bersesuaian (*mutual conformity*) serta tidak diketahui bahwa

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam diri saksi terdapat halangan untuk memberikan kesaksiannya, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 144 ayat (1) dan (2), Pasal 145, 146 ayat (1) dan (2), Pasal 152, Pasal 171 ayat (1), dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Endang Suryana bin A Sulaeman dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Endang Suryana bin A Sulaeman bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Endang Suryana bin A Sulaeman memiliki harta peninggalan dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan harta waris peninggalan dari pewaris Almarhum Endang Suryana bin A Sulaeman.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Endang Suryana bin A Sulaeman meninggal dunia pada tanggal 12 September 2024 karena sakit dalam keadaan Islam,
- Bahwa Almarhum Endang Suryana bin A Sulaeman belum pernah menikah.
- Bahwa orangtua Almarhum Endang Suryana bin A Sulaeman, ayah kandung bernama A Sulaeman bin Ujang Ismail dan ibu kandung bernama Siti Solihat binti Shuhub telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Pewaris (Almarhum Endang Suryana bin A Sulaeman) memiliki saudara kandung yaitu Pemohon I sampai Pemohon VI yang Bernama antara lain Nining Sri Harningsih S binti A Sulaeman, Tien Suhartini binti A

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaeman, Ike Suhartika binti A Sulaeman, Euis Suharwini binti A Sulaeman, dan Suhardiyani Sulaeman binti A Sulaeman sebagai ahli waris;

- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Pewaris berupa deposito, Tabungan taspen dan sertifikat Tanah an.Endang Suryana Nomor 3975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka masing-masing petitum permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia sebagaimana tersebut di atas di antaranya menganut azas kematian, azas kematian dimaksud adalah bahwa peristiwa waris mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas ijbari, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas takhayyuri tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah muwarits (pewaris), warits (ahli waris) dan mauruts (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pertama adalah adanya pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum pertama mengandung aspek meninggalnya Almarhum Endang Suryana bin A Sulaeman pada tanggal 12 September 2024, sehingga Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i, karenanya petitum angka 2 permohonan agar ditetapkan Almarhum Endang Suryana bin A Sulaeman telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2024 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka **unsur pertama** adanya pewaris dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa **unsur kedua** dalam hukum waris adalah adanya ahli waris, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173;

Menimbang, bahwa kedua orangtua Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Almarhum Endang Suryana bin A Sulaeman semasa hidupnya belum pernah menikah sehingga tidak memiliki istri dan anak;

Menimbang, bahwa Almarhum Endang Suryana bin A Sulaeman memiliki 6 (enam) orang saudara kandung yang bernama Nining Sri Harningsih S binti A Sulaeman, Tien Suhartini binti A Sulaeman, Ike Suhartika binti A Sulaeman, Euis Suharwini binti A Sulaeman, Suhardiyani Sulaeman binti A Sulaeman dan Agus Suryaman bin A Sulaeman;

Menimbang, bahwa saudara kandung Pewaris bernama Agus Suryaman bin A Sulaeman telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat diketahui bahwa ahli waris dari Almarhum Endang Suryana bin A Sulaeman adalah sebagai berikut :

- Nining Sri Harningsih S binti A Sulaeman sebagai Kakak Kandung Perempuan Pewaris;
- Tien Suhartini binti A Sulaeman sebagai Kakak Kandung Perempuan Pewaris;
- Ike Suhartika binti A Sulaeman, sebagai Adik Perempuan Pewaris;
- Euis Suharwini binti A Sulaeman, sebagai Adik Kandung Perempuan Pewaris;
- Suhardiyani Sulaeman binti A Sulaeman, sebagai Adik Kandung Perempuan Pewaris;

Menimbang, bahwa selain telah dipenuhinya rukun kedua dalam perkara ini, juga telah terpenuhi 3 syarat-syarat kewarisan, yaitu pewaris telah meninggal dunia, adanya ahli waris dan tidak ada penghalang untuk mewarisi;

Menimbang, bahwa **unsur ketiga** dalam hukum waris adalah adanya harta waris, dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : (d). Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya; (e) harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa dari harta yang didalilkan para Pemohon telah terbukti sebagai harta warisan sebagaimana yang telah menjadi fakta hukum berupa deposito, Tabungan taspen dan sertifikat Tanah an.Endang Suryana Nomor 3975, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam kewarisan, terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalam hal dalil-dalil permohonan para Pemohon dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi syarat-syarat kewarisan dalam perkara ini telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum sehingga permohonan Para Pemohon pada petitem 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini bersifat *voluntair* dan masuk ke dalam hukum kebendaan (*zaken recht*), maka berdasarkan azas umum peradilan "tiada perkara tanpa biaya" dan Pasal 182 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum **Endang Suryana bin A Sulaeman** telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Endang Suryana bin A Sulaeman, sebagai berikut:

3.1 Nining Sri Harningsih S binti A Sulaeman sebagai kakak kandung perempuan pewaris;

3.2 Tien Suhartini binti A Sulaeman sebagai kakak kandung perempuan pewaris;

3.3 Ike Suhartika binti A Sulaeman, sebagai adik kandung perempuan pewaris;

3.4 Euis Suharwini binti A Sulaeman, sebagai adik kandung perempuan pewaris;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5 Suhardiyan Sulaeman binti A Sulaeman, sebagai adik kandung perempuan pewaris;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Mukhrom, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H dan Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arly Rizana Adi Suparman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H

Mukhrom, S.H.I., M.H.

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.

Panitera Pengganti,

**Arly Rizana Adi Suparman, S.H.,
M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 1.020.000,00
- PNBP : Rp 50.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)